



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 65
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang belum cukup tersedia anggarannya dan bersifat mendesak, perlu melakukan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja dengan melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD Tahun Anggaran 2016, dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp.1.910.307.740.330,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.665.307.740.330,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.665.307.740.330,00	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.910.307.740.330,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.910.307.740.330,00	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (245.000.000.000,00)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 245.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 245.000.000.000,00	
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 245.000.000.000,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp. 135.501.604.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 135.501.604.000,00	
b. Dana perimbangan		
1). Semula	Rp. 1.333.484.886.330,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.333.484.886.330,00	

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1). Semula	Rp.	196.321.250.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	196.321.250.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp.	443.439.119.740,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.548.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	441.891.119.740,00

b. Belanja Bunga

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja subsidi

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja hibah

1). Semula	Rp.	29.175.500.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(752.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	28.423.500.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1). Semula	Rp.	475.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 475.000.000,00

h. Belanja tidak terduga

1). Semula	Rp.	9.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.300.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan Rp. 11.300.000.000,00

2. Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp.	141.081.186.072,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.560.000,00)</u>

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 141.079.626.072,00

b. Belanja barang dan jasa

1). Semula	Rp.	601.900.940.240,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.110.593.298,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp.
624.011.533.538,00

c. Belanja modal

1). Semula	Rp.	681.235.994.278,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(22.109.033.298,00)</u>

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 659.126.960.980,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula	Rp.	245.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 245.000.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Juni 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 20 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

M. SYIRAJUDIN
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 12